

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan bentuk ekspresi kolektif dari masyarakat yang menyuarkan tuntutan terhadap ketidakadilan, ketimpangan, atau dominasi yang dialami kelompok tertentu. Gerakan ini tidak terjadi secara spontan, melainkan sebagai hasil dari akumulasi ketegangan sosial dan kesadaran kolektif terhadap suatu masalah. Dalam sejarah pemikiran sosiologi, pendekatan klasik terhadap gerakan sosial berkembang kuat sejak abad ke-19. Karl Marx memandang gerakan sosial sebagai wujud konflik antara kelas-kelas dalam masyarakat, terutama antara proletariat dan borjuis. Dalam konteks ini, gerakan sosial dipahami sebagai alat revolusioner untuk menggulingkan struktur kapitalisme dan membentuk masyarakat tanpa kelas (Marx & Engels, 1848). Teori ini menekankan dimensi ekonomi-material, serta memandang bahwa perubahan sosial bersumber dari konflik kepentingan antara kelompok dominan dan tertindas.

Namun, reduksi gerakan sosial hanya pada faktor ekonomi menjadi kritik utama terhadap pendekatan klasik. (Weber 1978) mengembangkan pendekatan yang lebih voluntaristik, menekankan pentingnya nilai dan makna subjektif dalam tindakan sosial. Baginya, gerakan sosial dapat berakar pada aspirasi etis atau keagamaan, bukan semata karena penindasan material. Di sisi lain, (Durkheim 1893) mengaitkan munculnya gerakan sosial dengan kondisi anomie atau disintegrasi norma akibat modernisasi. Dalam situasi ini, individu kehilangan arah

dan mencari solidaritas melalui keterlibatan dalam kolektivitas baru. Meskipun berpengaruh dalam menjelaskan asal-usul dan karakteristik gerakan sosial, teori klasik dipandang tidak mampu mengakomodasi transformasi bentuk-bentuk perjuangan sosial yang muncul di era kontemporer. Gerakan dengan fokus pada lingkungan, identitas gender, dan hak asasi manusia yang seringkali tidak berbentuk revolusi politik tidak lagi relevan jika dianalisis hanya dengan teori konflik kelas atau ketegangan struktural. Inilah yang menjadi dasar bagi munculnya pendekatan teoretis baru.

2.2. Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial baru (*New Social Movements*) merupakan pendekatan teoretis yang berkembang sejak dekade 1970-an sebagai respons terhadap keterbatasan teori gerakan sosial klasik yang berorientasi pada konflik kelas dan perubahan material-struktural. Dalam masyarakat modern yang ditandai oleh kompleksitas sosial dan fragmentasi identitas, bentuk-bentuk perjuangan sosial pun mengalami transformasi. Gerakan sosial baru tidak lagi semata-mata menyoal distribusi ekonomi atau revolusi kelas, melainkan berfokus pada dimensi simbolik, kultural, dan identitas, termasuk hak asasi manusia, kebebasan individu, lingkungan hidup, serta keadilan gender.

Konsep ini mendapat penjabaran penting dari (Melucci 1996), yang memandang gerakan sosial baru sebagai aksi kolektif yang muncul dalam masyarakat kompleks, bukan sekadar untuk mengubah kebijakan atau sistem formal, tetapi juga untuk memproduksi makna sosial dan membentuk identitas kolektif (Melucci 1996). Menurutnya, gerakan ini bekerja dalam wilayah simbolik

dan berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dominasi sosial di era modern tidak selalu tampil dalam bentuk represi langsung, melainkan dalam bentuk hegemoni nilai-nilai yang diterima sebagai normal, padahal berfungsi menindas kelompok tertentu.

(Melucci 1996) menekankan bahwa identitas kolektif bukanlah kategori tetap, melainkan hasil dari proses sosial yang bersifat interaktif, komunikatif, dan kontekstual. Aksi kolektif muncul ketika individu-individu menyadari bahwa pengalaman sosial mereka tidak bersifat pribadi, tetapi merupakan manifestasi dari struktur yang menindas. Dalam konteks inilah, muncul gerakan sosial yang bertujuan membentuk kesadaran bersama dan ruang resistensi terhadap nilai-nilai dominan yang merugikan kelompok tertentu, seperti perempuan, minoritas, atau komunitas marjinal lainnya. Sementara itu, (Habermas 1981) memberikan kontribusi penting melalui konsep “kolonisasi dunia kehidupan” (*colonization of the lifeworld*), yakni suatu proses di mana sistem negara dan pasar mengintervensi ranah kehidupan sehari-hari masyarakat melalui rasionalitas instrumental dan teknokratis. Dalam pandangannya, dunia kehidupan ruang di mana nilai, identitas, dan komunikasi berkembang secara bebas semakin terdesak oleh kepentingan sistem yang birokratis. Maka, gerakan sosial baru muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi sistemik tersebut, serta sebagai upaya untuk mempertahankan ruang sosial yang otonom, partisipatif, dan berbasis solidaritas antarwarga.

(Habermas 1981) menilai bahwa perjuangan dalam masyarakat kontemporer tidak lagi terbatas pada institusi politik formal, tetapi juga berlangsung dalam ruang

publik informal seperti komunitas lokal, media, keluarga, dan hubungan interpersonal. Dengan kata lain, gerakan sosial baru berperan dalam membuka kembali kanal komunikasi yang bebas dari distorsi kekuasaan, sehingga individu dapat menjadi subjek aktif dalam menentukan nilai, identitas, dan kepentingannya.

Baik (Melucci 1996) maupun (Habermas 1981) menyepakati bahwa gerakan sosial baru bukan sekadar reaksi terhadap kebijakan tertentu, melainkan bagian dari transformasi sosial yang lebih dalam: pembentukan nilai baru, restrukturisasi relasi simbolik, serta penguatan ruang-ruang otonom dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana aksi kolektif yang dilakukan oleh komunitas-komunitas kecil, organisasi non-pemerintah, atau kelompok berbasis identitas mampu menjadi kekuatan transformatif yang signifikan. Gerakan ini tidak hanya membela hak-hak individu, tetapi juga menggugat sistem nilai yang menyebabkan kekerasan struktural terus berlangsung, dan berkontribusi dalam menciptakan narasi baru tentang keberdayaan, keadilan, dan kesetaraan sosial.

2.3. Konsep Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang merendahkan, menyerang, atau memaksa seseorang dalam ranah seksual tanpa persetujuan yang sah. Kekerasan ini mencakup aspek fisik, verbal, psikologis, dan juga dapat terjadi dalam ranah digital. (Komnas Perempuan 2023) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai *“setiap tindakan seksual yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan, atau dalam kondisi di mana korban tidak mampu memberikan persetujuan.”*

Menurut Komnas Perempuan dalam *Catatan Tahunan 2023*, bentuk-bentuk kekerasan seksual terdiri atas 15 jenis, di antaranya:¹

2.3.1 Pelecehan Seksual Verbal dan Nonverbal

Misalnya siulan, komentar tidak senonoh, atau kontak fisik yang tidak diinginkan di ruang publik maupun privat. Ini merupakan bentuk kekerasan yang paling umum dan sering dianggap ringan, namun berdampak pada rasa aman dan harga diri korban (Komnas Perempuan 2023).

2.3.2 Eksploitasi Seksual

Melibatkan pemanfaatan kondisi ekonomi, psikologis, atau relasi kuasa untuk memaksa korban melakukan aktivitas seksual dengan imbalan tertentu. Contohnya termasuk pelacuran terselubung atau *sugar dating* yang tidak setara (UN Women, 2020).

2.3.3 Pemerkosaan dan Percobaan Pemerkosaan

Definisi pemerkosaan diperluas tidak hanya pada penetrasi secara paksa, tetapi juga segala bentuk hubungan seksual tanpa konsen (Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

¹ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2023, diakses 10 Juli 2025, <https://www.komnasperempuan.go.id/>

2.3.4 Pemaksaan Kontrasepsi atau Aborsi

Di mana korban tidak diberikan pilihan bebas dalam menentukan penggunaan alat kontrasepsi atau keputusan untuk meneruskan kehamilan (Komnas Perempuan, 2023).

2.3.5 Kekerasan Seksual Berbasis Siber

Termasuk penyebaran konten intim tanpa izin, ancaman digital, pemerasan seksual melalui media sosial, dan bentuk pelecehan berbasis teknologi lainnya (Koalisi Ruang Aman, 2022).

Dampak kekerasan seksual sangat kompleks, mencakup trauma psikologis, gangguan kecemasan, kehilangan produktivitas, hingga isolasi sosial. Menurut WHO (2021)², korban kekerasan seksual lebih berisiko mengalami depresi, PTSD (*post-traumatic stress disorder*), hingga keinginan bunuh diri. Model pendekatan yang kini banyak digunakan adalah pendekatan berbasis korban (*victim centered approach*), yang menekankan pada hak korban untuk didengar, dipercaya, dilindungi, dan dipulihkan tanpa diskriminasi. Pendekatan ini menolak logika *victim blaming* dan mengedepankan pemulihan holistik (Amnesty International, 2022).

² World Health Organization, Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018 (Geneva: WHO, 2021), 10

2.4. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi non-pemerintah yang berperan dalam advokasi sosial, penyediaan layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, yang lahir dari inisiatif warga sipil secara independen. LSM umumnya bersifat nirlaba, sukarela, dan tidak terkait langsung dengan struktur negara maupun pasar (Salamon 1999). Menurut (Salamon 1999) karakteristik utama LSM meliputi:

2.4.1 Organisasi Terstruktur dan Formal

LSM memiliki bentuk hukum, struktur organisasi, serta kegiatan yang berkelanjutan.

2.4.2 *Non-profit Orientation*

LSM tidak mencari keuntungan ekonomi, melainkan bertujuan untuk melayani kepentingan sosial tertentu.

2.4.3 *Independen dari Pemerintah*

LSM bersifat otonom, meskipun dapat bekerja sama dengan lembaga negara dalam program tertentu.

2.4.4 Berbasis Partisipasi Sukarela

LSM mengandalkan keterlibatan sukarela dari individu atau kelompok masyarakat dalam pelaksanaannya.

2.4.5 Berorientasi pada Keadilan Sosial dan Pemberdayaan

Tujuan utama LSM adalah mendorong perubahan sosial melalui penyadaran, pelayanan, dan advokasi terhadap kelompok rentan (David Lewis 2009).

Fungsi utama LSM dalam masyarakat sipil (Edwards 2009) meliputi:

a. Advokasi dan Pelindung Hak

LSM seringkali berfungsi sebagai juru bicara kelompok marginal yang tidak terwakili secara politik atau hukum.

b. Penyedia Layanan

LSM menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, shelter, dan bantuan hukum terutama dalam situasi ketika negara absen atau tidak responsif (Banks et al., 2015).

c. Pembangun Kesadaran Publik

Melalui edukasi dan kampanye, LSM membantu masyarakat memahami isu sosial dan mengembangkan solidaritas kolektif.

d. Agen Perubahan Sosial

LSM memiliki kapasitas untuk menciptakan inovasi sosial, mendorong reformasi kebijakan, serta memperkuat kapasitas warga untuk berdaya secara politik dan ekonomi (Tandon 2001).

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, peran LSM sangat penting terutama dalam mengisi kekosongan kebijakan negara terkait kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan seksual. LSM menjadi katalisator lahirnya

gerakan sosial baru yang berbasis nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan transformasi kultural.

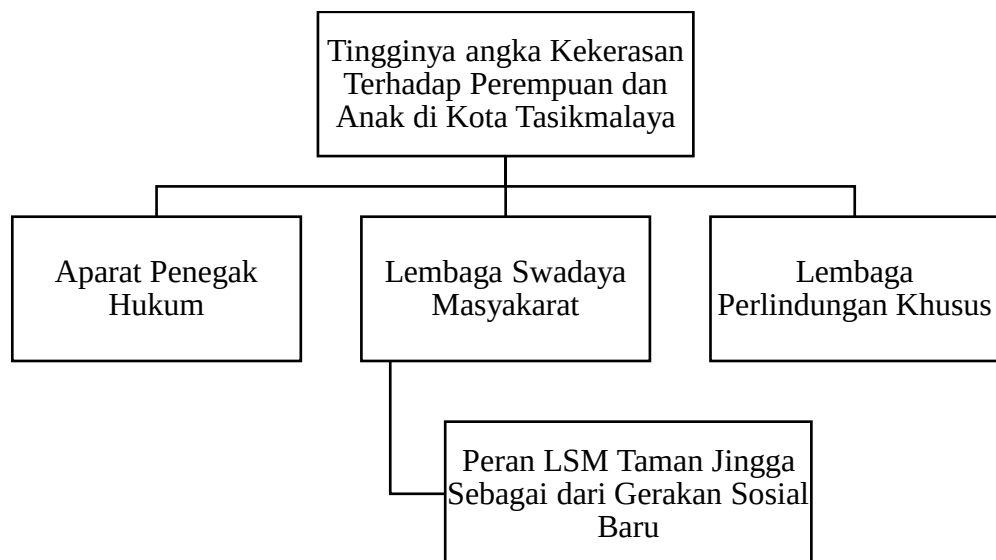
2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Penelitian terdahulu.

No.	Identitas Jurnal dan Penulis	Metode	Temuan	Posisi Penelitian
1.	Elvira dan Putra (2023). <i>Peran LSM Nurani Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Pacaran</i> . Jurnal Perspektif 6(1), 108–116	Penelitian kualitatif studi kasus tentang LSM yang mendampingi korban kekerasan perempuan.	Fokus khusus pada pacaran (KDP), lokasi Padang.	LSM berperan dalam penanganan langsung, pencegahan, advokasi kebijakan, meski penekanan lebih pada penanganan langsung.
2.	Mahmudah dan Widiyarta (2023). <i>Peran Women Crisis Center dalam Kekerasan Seksual di Jombang</i> . Jurnal Kebijakan Publik 14(2)	Sama-sama membahas peran LSM/NGO dalam pendampingan korban kekerasan seksual.	Subjek: anak dan perempuan lokasi: Jombang, Jawa Timur.	WCC menjalankan advokasi regulasi, pembentukan komunitas binaan, diskusi publik, sosialisasi, dan kerjasama LSM dan pemerintah .
3.	Rokhmah dan Andrie (2023). <i>Peran NGO/LSM dalam Advokasi Kekerasan terhadap Perempuan</i>	Sama-sama membahas peran LSM dalam kasus	Fokus pada perempuan penyandang disabilitas;	LSM seperti SIGAB dan SABDA melakukan advokasi, pendampingan,

	<i>Penyandang Disabilitas</i> . Jurnal Sudut Pandang 3(2)	kekerasan berbasis gender.	pendampingan interseksional.	namun masih berlangsung parsial & perlu pendekatan interseksional .
4.	Yuliasari et al. (2023). <i>Gerakan Sosial Perempuan Wadon Wadas dalam Ekofeminisme</i> . Jurnal LSM UNDIP	Sama-sama menyoroti peran perempuan dalam gerakan sosial/LSM.	Fokus pada ekofeminisme dan penolakan pertambangan di Purworejo.	Perempuan memobilisasi aksi damai, ritual budaya, advokasi hukum, solidaritas—bagian dari gerakan sosial baru berbasis ekofeminisme .

2.6 Kerangka Pemikiran



Fenomena kekerasan seksual yang terus meningkat menimbulkan keprihatinan publik, terutama ketika negara tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada korban. Data dari Komnas Perempuan

mencatat bahwa kekerasan seksual kerap kali tidak tertangani dengan baik, baik karena keterbatasan regulasi, budaya menyalahkan korban (*victim blaming*), maupun kurangnya layanan pemulihan. Situasi ini menunjukkan adanya kekosongan dalam perlindungan hukum dan sosial terhadap korban kekerasan seksual.³

Dalam konteks tersebut, muncul aktor-aktor dari masyarakat sipil, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang mengambil peran aktif dalam mendampingi korban, mengadvokasi perubahan kebijakan, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan berbasis gender. Peran LSM tidak hanya bersifat pelayanan sosial, tetapi juga mencerminkan bentuk perjuangan sosial yang lebih dalam dan bernuansa kultural. Fenomena ini dapat dipahami melalui kerangka teori gerakan sosial.

Teori gerakan sosial klasik menjelaskan bahwa gerakan muncul sebagai respons terhadap tekanan struktural, seperti ketimpangan kelas atau krisis sosial (Marx & Engels, 1848; McAdam, 1982). Namun, pendekatan ini dinilai belum memadai untuk menjelaskan gerakan sosial kontemporer yang lebih bersifat simbolik dan berbasis nilai. Oleh karena itu, pendekatan Gerakan Sosial Baru (GSB) dikembangkan.

Menurut (Melucci 1996) Gerakan Sosial Baru berbeda dengan gerakan tradisional karena tidak semata-mata memperjuangkan sumber daya atau kekuasaan politik, melainkan berfokus pada pembentukan identitas kolektif, produksi makna,

³ Komnas HAM, Catatan Tahunan 2023, diakses 19 Juli, <https://www.komnasperempuan.go.id/>

dan ekspresi simbolik dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan ini tidak bergerak secara hierarkis, tetapi melalui jaringan horizontal yang cair dan reflektif. Melucci menekankan bahwa perjuangan sosial modern adalah perjuangan atas kendali makna dan otonomi individu dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terfragmentasi (Melucci, 1996).

Sementara itu, (Habermas 1981) menyoroti bahwa dalam masyarakat modern terjadi *kolonisasi dunia kehidupan* oleh sistem negara dan pasar. Gerakan sosial baru, menurut Habermas, muncul untuk mempertahankan ruang publik yang bebas dari dominasi sistem. Gerakan ini memperjuangkan nilai-nilai partisipatif, komunikasi tanpa distorsi, dan solidaritas sosial. Oleh sebab itu, GSB tidak hanya berfungsi sebagai alat protes, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan ruang kehidupan yang telah direduksi oleh kekuasaan struktural.

Dalam kerangka inilah, peran LSM sebagai aktor non-negara menjadi relevan. Menurut Salamon dan Anheier (1999), LSM merupakan organisasi nirlaba yang bersifat sukarela dan independen, yang bertujuan untuk menangani persoalan sosial dan mendorong perubahan. Lewis dan Kanji (2009) juga menekankan bahwa LSM berperan sebagai agen perubahan sosial, pelindung hak warga negara, dan jembatan antara masyarakat dengan struktur kekuasaan. Ketika LSM bergerak dalam isu kekerasan seksual, aktivitasnya tidak hanya bersifat reaktif atau karitatif, tetapi juga mencerminkan perjuangan ideologis dan nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip GSB.

Dengan demikian, pendampingan korban kekerasan seksual oleh LSM dapat dipahami sebagai bentuk perjuangan simbolik dan kultural dalam kerangka

Gerakan Sosial Baru. Pendekatan ini tidak hanya menuntut perubahan hukum, tetapi juga perubahan nilai, struktur sosial, dan budaya patriarkal yang melanggengkan kekerasan. Strategi yang digunakan LSM—melalui edukasi, kampanye kesadaran, konseling, dan penguatan komunitas—merupakan manifestasi dari resistensi terhadap dominasi sistem dan upaya memperluas ruang keadilan sosial (Habermas, 1981; Melucci, 1996; Edwards, 2009).